



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchlis Bin Suji;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /10 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jowoan RT.014 RW.003, Desa Banyuputih
Kidul, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Muchlis Bin Suji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHLIS bin SUJI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 (1) ke 4e dan 5e KUH Pidana dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUCHLIS bin SUJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No Pol B4228FDO.
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau
 - 1 (satu) buah jaket warna merah
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda CBR150R warna merah putih
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda CB150R Nomer K-10291634
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda CB150R warna merah [putih tahun 2013 No Pol P 2819 LF

Dikembalikan kepada penyidik dalam perkara atas nama MISNO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 112 /JEMBER/04/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 bertempat di pinggir pantai jalur lintas selatan Dsn Jadugan Desa Mojosari Kec. Puger Kab. Jember atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) berjalan dari arah timur menuju barat di jalan lintas selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol B 4228 FDO milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan sdr. MISNO (DPO) di bonceng dan sesampainya di tugu perbatasan Desa mojosari dan Desa Mojomulyo Terdakwa masuk di jalan ke arah selatan menuju pinggir pantai dan duduk duduk di pinggir pantai dan tidak lama berselang tiba tiba datang seorang laki laki (FANI KURNIASYAH) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF dan kemudian sepeda motor tersebut langsung di parkir di pasiran di pinggir pantai dekat pohon pandan, sesaat setelah saksi FANI KURNIASYAH memarkir dan meninggalkan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF milik saksi FANI KURNIASYAH dan kemudian Sdr MISNO (DPO) langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya oleh Sdr MISNO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Supra sambil mengawasi keadaan sekitarnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat hendak Terdakwa dan Sdr MISNO (DPO) mau melarikan diri tiba tiba Terdakwa dan MISNO (DPO) di kejar oleh saksi FANI KURNIASYAH selaku pemilik sepeda motor honda CB150R warna putih tersebut bersama warga, kemudian Sdr MISNO berhasil melarikan dengan membawa sepeda motor CB150R warna merah putih milik korban sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas polsek puger
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban saksi FANI KURNIASYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
ayat (1) ke- 4e danb 5e KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fani Kurniansyah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira jam 14.30 Wib, di pinggir pantai jalan lintas selatan Dsn. Jadugan, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF, Nosin KC41E113DK163552 Noka MH1KC4113DK163552 An. ABD MADJID alamat Dsn. Kedungsumur, Desa Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang yaitu sekira jam 14.30 Wib pada saat saksi bersama PONIRAN sedang menjaring ikan di pinggir pantai, dimana sepeda motor tersebut saksi parkir di pasiran dekat pantai, pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut ada 2 orang laki laki, satu orang berbadan gemuk dan satu orang berbadan sedang yang sedang duduk di atas sepeda motor honda Supra X 125 no pol B4228FDO, kemudian saksi berjalan kaki menuju pinggir pantai tidak lama berselang saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di pasiran pinggir pantai ada yang mengendari mengetahui hal saksi langsung lari mengejar sambil berteriak 'maling maling' mendengar saksi berteriak minta tolong Sdr PONIRAN ikut mambantu mengejar dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yang bernama Sdr MUCHLIS dengan cara saksi menarik jaket warna hijau yang pakai pelaku hingga Sdr MUCHLIS jatuh dari sepeda motor sedangkan satu pelaku Sdr MISNO (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motor Honda CBR150R warna merah putih milik saksi dan kemudian saya hubungi petugas dari polsek puger;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Samsul Arifin, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira jam 14.30 Wib, di pinggir pantai jalan lintas selatan Dsn. Jadugan, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF, Nosin KC41E113DK163552 Noka MH1KC4113DK163552 An. ABD MADJID alamat Dsn Kedungsumur, Desa Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli di jalan lintas selatan Dsn. Jadugan, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember, dan pada saat sedang duduk duduk di pertigaan surai di pinggir jalan lintas selatan kemudian saksi melihat dua orang dengan menggunakan sepeda motor supra X125 warna hitam yang membongceng menggunakan jaket warna merah sedangkan yang dibongceng menggunakan jaket warna hijau datang dari utara setelah sampai di pertigaan surai belok ke arah barat tidak lama berselang saksi mendapat informasi bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor diamankan warga mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan langsung mengamankan seorang laki laki beserta satu unit sepeda motor honda Supra X125 warna hitam, satu buah jaket warna hijau, satu buah jaket warna merah di pantai jalan lintas selatan Dsn. Jadugan, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr MUCHLIS bin SUJI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 14.45 Wib di pinggir jalan lintas selatan Dsn Jadugan Desa Mojosari Kec. Puger, Kab. Jember;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib, di pinggir pantai jalur lintas selatan Dsn. Jadugan, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : P-4369-XH, Tahun 2017, Warna Putih Merah (White

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Red), Noka MH1KF1116HK957184, Nosin : KF11E1953758 milik saksi ANDRE SOFIAN SORI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) berjalan dari arah timur menuju barat di jalan lintas selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol B 4228 FDO milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan sdr. MISNO (DPO) di bonceng dan sesampainya di tugu perbatasan Desa mojosari dan Desa Mojomulyo Terdakwa masuk di jalan ke arah selatan menuju pinggir pantai dan duduk di pinggir pantai dan tidak lama berselang tiba tiba datang seorang laki laki (FANI KURNIASYAH) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF dan kemudian sepeda motor tersebut langsung di parkir di pasiran di pinggir pantai dekat pohon pandan, sesaat setelah saksi FANI KURNIASYAH memarkir dan meninggalkan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF milik saksi FANI KURNIASYAH dan kemudian Sdr MISNO (DPO) langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya oleh Sdr MISNO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Supra sambil mengawasi keadaan sekitarnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat hendak Terdakwa dan Sdr MISNO (DPO) mau melarikan diri tiba tiba Terdakwa dan MISNO (DPO) di kejar oleh saksi FANI KURNIASYAH selaku pemilik sepeda motor honda CB150R warna putih tersebut bersama warga, kemudian Sdr MISNO berhasil melarikan dengan membawa sepeda motor CB150R warna merah putih milik korban sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas polsek puger;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No Pol B4228FDO.
- 1 (satu) buah jaket warna hijau

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda CBR150R warna merah putih
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda CB150R Nomer K-10291634
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda CB150R warna merah putih tahun 2013 No Pol P 2819 LF

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUCHLIS bin SUJI ditangkap oleh petugas Polsek Puger pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 14.45 Wib di pinggir jalan lintas selatan Dsn. Jadugan, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : P-4369-XH, Tahun 2017, Warna Putih Merah (White Red), Noka MH1KF1116HK957184, Nosin : KF11E1953758 milik saksi ANDRE SOFIAN SORI;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib, di pinggir pantai jalur lintas selatan Dsn. Jadugan, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) berjalan dari arah timur menuju barat di jalan lintas selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol B 4228 FDO milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan sdr. MISNO (DPO) di bonceng dan sesampainya di tugu perbatasan Desa Mojosari dan Desa Mojomulyo Terdakwa masuk di jalan ke arah selatan menuju pinggir pantai dan duduk duduk di pinggir pantai dan tidak lama berselang tiba tiba datang seorang laki laki (FANI KURNIASYAH) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF dan kemudian sepeda motor tersebut langsung di parkir di pasiran di pinggir pantai dekat pohon pandan, sesaat setelah saksi FANI KURNIASYAH memarkir dan meninggalkan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF milik saksi FANI KURNIASYAH dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr MISNO (DPO) langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya oleh Sdr MISNO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Supra sambil mengawasi keadaan sekitarnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat hendak Terdakwa dan Sdr MISNO (DPO) mau melarikan diri tiba tiba Terdakwa dan MISNO (DPO) di kejar oleh saksi FANI KURNIASYAH selaku pemilik sepeda motor honda CB150R warna putih tersebut bersama warga, kemudian Sdr MISNO berhasil melarikan dengan membawa sepeda motor CB150R warna merah putih milik korban sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas Polsek Puger;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban saksi FANI KURNIASYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
4. Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muchlis Bin Suji yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Muchlis Bin Suji sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dapat diartikan yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang bahwa, mengenai “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa, di mana saat Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya, berawal pada hari Selasa tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib, di pinggir pantai jalur lintas selatan Dsn. Jadugan, Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) berjalan dari arah timur menuju barat di jalan lintas selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol B 4228 FDO milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan sdr. MISNO (DPO) di bonceng dan sesampainya di tugu perbatasan Desa Mojosari dan Desa Mojomulyo Terdakwa masuk di jalan ke arah selatan menuju pinggir pantai dan duduk duduk di pinggir pantai dan tidak lama berselang tiba tiba datang seorang laki laki (FANI KURNIASYAH) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF dan kemudian sepeda motor tersebut langsung di parkir di pasiran di pinggir pantai dekat pohon pandan, sesaat setelah saksi FANI KURNIASYAH memarkir dan meninggalkan sepeda motornya dan kemudian Terdakwa MUCHLIS bin SUJI bersama Sdr. MISNO (DPO) timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF milik saksi FANI KURNIASYAH dan kemudian Sdr MISNO (DPO) langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya oleh Sdr MISNO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Supra sambil mengawasi keadaan sekitarnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat hendak Terdakwa dan Sdr MISNO (DPO) mau melarikan diri tiba tiba Terdakwa dan MISNO (DPO) di kejar oleh saksi FANI KURNIASYAH selaku pemilik sepeda motor honda CB150R warna putih tersebut bersama warga, kemudian Sdr MISNO berhasil melarikan dengan membawa sepeda motor CB150R warna merah putih milik korban sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas Polsek Puger;

Menimbang, bahwa atas akibat kejadian tersebut saksi korban saksi Fani Kurniasyah mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Jmr



Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif elemen, artinya bila salah satu dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini pun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo bahwa pengertian unsur ke-3 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Sdr MISNO (DPO) bertugas menghampiri sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF milik saksi FANI KURNIASYAH dan langsung merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya oleh Sdr MISNO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Supra sambil mengawasi keadaan sekitarnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya kemudian menghidupkan sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas antara Terdakwa MUCHLIS bin SUJI dan sdr. MISNO (DPO) maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif elemen, artinya bila salah satu dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini pun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tertangkap dalam persidangan Terdakwa bersama dengan sdr. MISNO (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara Sdr MISNO (DPO) menghampiri sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF milik saksi FANI KURNIASYAH dan langsung merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya oleh Sdr MISNO (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Supra sambil mengawasi keadaan sekitarnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya kemudian menghidupkan sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF milik saksi FANI KURNIASYAH tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdr MISNO (DPO) untuk dapat mempermudah perbuatannya dengan merusak lubang kunci 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB150 R warna Merah putih tahun 2013 No Pol P 2819LF



milik saksi FANI KURNIASYAH, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4e dan 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No Pol B4228FDO;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda CBR150R warna merah putih;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda CB150R Nomer K-10291634;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda CB150R warna merah [putih tahun 2013 No Pol P 2819 LF;

selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FANI KURNIASYAH sekitar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchlis Bin Suji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam No Pol B4228FDO;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda CBR150R warna merah putih;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda CB150R Nomer K-10291634;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda CB150R warna merah [putih tahun 2013 No Pol P 2819 LF;
- Dipergunakan dalam berkas lain atas nama MISNO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H